



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

JALAN RAYA SIBORONGBORONG-BALIGE KM 7 SIBORONGBORONG – 22474

TELEPON (0632) 4320426 Email : bptuhtpt.siborong2@pertanian.go.id

Website : <http://bptuhtpt.siborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/>



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
SIBORONGBORONG

Nomor : **02002** /Kpts/KU.010/F.2.F/01/2026

T e n t a n g

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDSOS
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak Siborongborong

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi dengan cepat agar terjadi peningkatan komunikasi dengan pengguna jasa dan pembaharuan informasi perpustakaan digital Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun 2026, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Website dan Medsos pada Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong;
 - d. bahwa berdasarkan point a,b dan c perlu menetapkan pegawai namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pengelola Website dan Medsos pada Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tanggal 01 Oktober 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/0/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/TI.100/2/2018 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 01 November 2024, tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian, perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian;

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
21. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 2768/Kpts/OT.080 /F/03/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis UPT dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 248/KPTS/KP. 230/A/04/2024 tanggal 04 April 2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.06. 2.239420/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Kesatu : Mencabut SK Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Nomor : 02048/Kpts/KU.010/F.2.F/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Penetapan Tim Pengelola Website dan Medsos pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong sebagai Pembina dalam Pelaksanaan PPID di Unit Kerja.
- Ketiga : Menetapkan **drh. Derita Sianturi NIP. 19730416200212001** Pranata Humas Muda/Sub koordinator Informasi dan Jasa Produksi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Penanggung Jawab Pengelola Website dan Medsos pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong.

- Keempat : Menetapkan Tim dan Tugas Pelaksanaan Harian PPID Pelaksana Pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong pada Lampiran 1.
- Kelima : Menetapkan Tim dan Tugas Tim Pengelola Website dan Medsos pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong pada Lampiran 2.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai dengan 02 Januari s.d 31 Desember 2026 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Siborongborong.
Pada tanggal : **02** Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
BPTUHPT Siborongborong,



Yude Maulana Yusuf, S. Pt, M. Si
NIP. 197501082000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth :


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak di Jakarta;
5. Direktur Pakan di Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong
 Nomor : 02002 /Kpts/KU.010/F.2.F/01/2026
 Tanggal : 02 Januari 2026
 Tentang : Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2026.

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas Pokok
1	drh. Derita Sianturi NIP. 197304162002122001	PPID Koordinator Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasikan pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana; 2. Menyiapkan bahan uji konsekuensi; 3. Menerbitkan daftar informasi publik; 4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; 5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik; 6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; 7. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana eselon I dengan tembusan kepada PPID utama.
2	Johan Mardo Hutabarat, S. Kom NIP. 199401032019021001	PPID Pembantu Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana; 2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat; 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik; 5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas Pokok
3.	Drh. Saruedi Simamora NIP. 199311082020121004	PPID Pembantu Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Konter layanan dan/atau diorama dengan baik; 2. Melakukan penataan dan/atau kebersihan ruangan layanan dan diorama; 3. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik; 4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat.
4.	Octerensia Purnama Sari. A. Md NIP. 199610282020122003		
5.	Fuji Chairunnisa Harahap, S.Pt NIP. 199508282025212015		
6.	Nur Fadiah Zalsabilah NIP. 200401122025052002		

Kuasa Pengguna Anggaran
BPTUHPT Siborongborong,



Yude Marlana Yusuf, S.Pt., M.Si.
NIP. 197501082000031001

Lampiran II : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborongborong
 Nomor : 02002 /Kpts/KU.010/F.2.F/01/2026
 Tanggal : 02 Januari 2026
 Tentang : Penetapan Tim Pengelola Website dan Medsos pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Tahun Anggaran 2026.

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas Pokok
1	Drh. Derita Sianturi NIP. 197304162002122001	Penanggung Jawab Website	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kerja Tim Pengelola dan Pengembangan Website Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong; - Mengoordinasikan pengoperasian Website Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong; - Menilai dan memilih artikel yang akan dimuat dalam website; - Mengonsultasikan kepada Kepala Balai apabila ada hal-hal yang belum dapat diselesaikan; - Melaporkan kemajuan pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Website Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong kepada Kepala Balai.

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas Pokok
2	Johan Mardo Hutabarat, S. Kom NIP. 199401032019021001	Editor Website	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan artikel yang akan dimuat di dalam website; - Melaksanakan kegiatan mengoreksi dan mengedit naskah-naskah yang akan dimuat dalam website. - Melakukan perbaikan naskah yang akan dimuat baik isi maupun formatnya
3.	Rinaldo Gomgom Hutagaol, S. kom NIP. 199601122025211003	Web Admin/Developer :	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan artikel yang akan dimuat di dalam website; - Menyiapkan fasilitas Tim dalam mengunggah artikel yang akan dimuat. - Melakukan editing terhadap tampilan website apabila dipandang perlu; - Mengembangkan fitur-fitur website sehingga website tidak ketinggalan jaman; - Mengunggah artikel yang telah disetujui oleh Kepala Balai.

Kuasa Pengguna Anggaran
BPTUHPT Siborongborong,



Yude Maulana Yusuf, S. Pt, M. Si.
NIP. 197501082000031001